



P U T U S A N

Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Gading Tulung Rt. 02 Rw. 08, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Saloko, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor " **ARYO SALOKO, SH. & Rekan,**" beralamat di Jalan Raya Klaten – Solo Km. 4 Perempatan Ketandan (**RSI**), xxx xxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan nomor register 573/KH/2023/PA.Klt tanggal 26 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 26 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah, pada tanggal 10 Juni 2000 / 7 Rabiul Awal 1421 H, sebagaimana telah ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/09/VI/2000 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx tertanggal 10 Juni 2000 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua TERGUGAT di Dk. Gading Sawahan RT.01 RW.06, Ds.xxxxxxxxxxxx, Kec.xxxxxx xxxxx, Kab. Klaten sampai dengan bulan Maret 2023;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (**ba'daddukhul**) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama: **1. Ivan Jihad Nurdiansyah** , lahir di Klaten tanggal 20 Januari 2001, dan **2. Muhammad Raka Nurdiansyah**, yang lahir di Klaten 29 Mei 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, meskipun ketika masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama yakni, di rumah Orang tua Tergugat, ada perbedaan pendapat dan cekcok - cekcok kecil dalam pergaulan suami isteri, tetapi semua bisa diselesaikan dan tidak sampai mengarah ke perpecahan rumah tangga, namun sejak tahun \pm 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena seringkali terjadi percekcoan / pertengkaran, adapun yang menjadi pemicunya adalah sebagai berikut:
 - a. Permasalahan ekonomi menjadi pemicu adanya percekcoan / pertengkaran dimaksud, karena Tergugat kerja serabutan sebagai buruh jadi apabila tidak ada order hanya menganggur, akan tetapi apabila sedang ada pekerjaan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak anaknya, sebagai contoh

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



Tergugat jarang memberi nafkah, sehingga Penggugat berusaha untuk membantu ekonomi rumah tangganya, yaitu sekitar tahun 2009 dengan bekerja sebagai WB di Sekolah MTSN I Klaten, namun Tergugat tidak pernah menghargainya, sedangkan faktanya selama ini Pengugat dan keluarganyalah yang memback up kebutuhan untuk keluarga;

b. Bahwa Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat, sebagai contoh sejak awal pernikahan tidak pernah mau bertegur sapa dengan ibu Penggugat;

c. Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada anak - anaknya, namun tidak demikian dengan Tergugat, yakni sebagai orang Muslim apalagi hidup ditengah - tengah masyarakat yang religious Tergugat tidak pernah melaksanakan Solat;

d. Bahwa sekitar tahun 2016 TERGUGAT ketahuan telah menjalin hubungan dengan WIL, bahkan sampai mempunyai seorang anak dengan WIL tersebut, yang menjadi Penggugat merasa terpukul / malu dimasyarakat lingkungan, karena WIL tersebut merupakan tetangga dekat tepatnya tetangga depan rumah Tergugat, sehingga timbul percekcoakan, dan setelah terjadi percekcoakan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/ pisah kamar dan tidak bertegur sapa satu sama lain meskipun satu rumah, **pendek kata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama \pm 7 tahun;**

e. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat justru sering kali membelikan segala kebutuhan WIL dan anaknya tersebut;

f. Bahwa setiap Tergugat kedatangan tidur dirumah WIL nya, selalu timbul pertengkaran, namun Penggugat selalu mencoba untuk bersabar, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikap & perilaku nya yang kurang baik, justru semakin menjadi - jadi, dalam setiap kesempatan Tergugat selalu mencari alasan untuk tidur dirumah WIL Nya, atau sekedar jalan - jalan sama WIL dan anak tersebut, atau piknik

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



bahkan ketika neneknya meninggal dunia banyak tetangga membantu persiapan takziah justru Tergugat menggunakan kesempatan untuk tidur di rumah WIL nya, sehingga terjadi pertengkaran / percekocokan ;

g. Bahwa setiap Tergugat ketahuan tidur atau berada di rumah WIL nya, selalu beralasan apabila dia tidak ada hubungan apa apa, namun sudah menjadi menjadi rahasia umum, para tetangga sungkan untuk memberitahu pada Penggugat, justru anak itu sendiri yang bercerita apabila sering diajak jalan jalan sama Tergugat dan seringkali dibelikan segala kebutuhan oleh Tergugat;

5. Bahwa sebenarnya Penggugat cukup bersabar dan mengalah terhadap perilaku Tergugat, namun Tergugat tidak berusaha merubah kelakuannya, sehingga menjadikan Penggugat semakin tertekan baik lahir maupun batinnya (**Trauma**), karena selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu ngemong dan terus menerus mengalah ; akan tetapi Tergugat tidak mau peduli dengan pengorbanan Penggugat selama ini, hingga pada **puncak pertengkaran pada awal Ramadhan yaitu bulan April 2023** terjadi pertengkaran sengit, yang dikarenakan sudah lama Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat justru dapat membelikan baju kepada anak nya WIL tersebut, oleh karena tidak kuat menanggung beban batin yang semakin berat, Penggugat merasa tidak nyaman (**Enjoy**) hidup bersama Tergugat dalam satu rumah tangga, karena selalu tersiksa batinnya, sehingga **Penggugat memilih untuk Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama , pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Dukuh Gading Tulung, Dusun xxxxxxxxxxxx, sampai dengan sekarang;**

6. Bahwa **Akumulasi** dari sikap serta tabiat Tergugat yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian adalah satu - satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Penggugat & Tergugat serta

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



anak anaknya, oleh karena itu Penggugat tidak **Ridlo**, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Klaten ;

7. Bahwa tujuan Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat Terwujud dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangganya seringkali terjadi percekocokan/pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat tertekan lahir maupun batin (**Trauma**), satu dan lain hal keduanya sudah pisah ranjang \pm 7 tahun dan pisah rumah \pm 7 bulan lamanya, sehingga dapat diartikan hati keduanya telah pecah oleh karenanya sangatlah sulit untuk dapat dirukunkan kembali, (Vide. Yurisprudensi MA. RI), hal mana pula telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Memberikan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**xx**) terhadap diri Penggugat (**xx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten Nomor 573/KH/2023/PA.Klt tanggal 26 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat bertanggal 31 Oktober 2023 dan tanggal 10 Nopember 2023;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor x1, tertanggal 23 Juni 2021 dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor x, tanggal 10 Juni 2000 yang dikelurakna Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Klaten, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dukuh Gading Tulung Rt. 02 Rw. 08, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekitar tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, setahu saksi Tergugat kerja buruh, tidak memperdulikan anak dan keluarga;
- Bahwa selain itu Tergugat selingkuh dengan wanita lain namanya Marsiti ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih, dan baru pisah rumah sejak bulan Maret 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Dukuh Gading Tulung Rt. 02 Rw. 08, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2016-2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain namanya Marsiti, saksi sudah beberapa kali melihat Tergugat bersama selingkuhannya berboncengan, adik ipar Marsiti dan masyarakat sekitar pernah memergoki;
- Bahwa selain selingkuh Tergugat juga malas kerja, bahkan justru suka judi kartu dan akhir-akhir ini judi online;
- Bahwa saksi yang sering membantu biaya anak-anak untuk

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



sekolah, karena Penggugat kerja sebagai honorer di MTS;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 4 tahun yang lalu, dan baru pisah rumah pada bulan Maret 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Nurtaati binti Dullah Anwar, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru, tempat tinggal di Dukuh Gading Tulung Rt. 02 Rw. 08, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian sekitar 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ada wanita idaman lain (WIL) namanya Marsiti dan Tergugat juga malas kerja;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



saksi;

- Bahwa saksi sudah menasehati kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya“
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta tiga (3) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 10 Juni 2000;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan adanya WIL;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 Tahun;

4. Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 7 Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya masalah ekonomi, WIL, dll). Surat Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak berhasilnya usaha damai pihak keluarga, telah pisah tempat Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun, serta kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba’in suhrah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **(X)** terhadap Penggugat **(X)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Leny Legawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 1529/Pdt.G/2023/PA.Klt